

## STUDI TENTANG ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK PUSTAKAWAN

Dessy Puspitha\*

### Abstract

The librarian's Code of Ethics is a norm or rule that librarians must comply with to maintain honor, dignity, image, and professionalism. The code of ethics for Indonesian librarians is listed in the AD ART of the Indonesian Librarians. The 2006 Indonesian Librarian Code of Ethics states that the Indonesian librarian code of ethics serves as a guideline for the behavior and performance of all members of the Indonesian Librarian Association in carrying out their duties in the field of librarianship. Every member of the Indonesian Librarian Association has the responsibility to implement this code of ethics to the highest standards for the benefit of users, the profession, libraries, professional organizations and society. The existence of a code of ethics in professional organizations shows that professional organizations are still stable. In the process of establishing a code of ethics, it can only be carried out by a professional organization that is valid and binding on its members. The establishment of a code of ethics is usually done at a congress of professional organizations. In the library there are various types of work that are the responsibility of librarians. Even though there are differences between one and another, basically the goal is the same, namely to provide information services to users.

*Key Words: Etika Profesi, Kode Etik Pustakawan*

---

\*Penulis merupakan Sarjana Ilmu Perpustakaan dari Universitas Terbuka dan sekarang merupakan Pustakawan di Perpustakaan Bait Al-Hikmah Institut Agama Islam Negeri Metro-Lampung

## Pendahuluan

Perpustakaan menurut Sulisty-Basuki (1991: 3) adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual. Pemustaka mengakses perpustakaan untuk memperoleh informasi yang terdapat pada tumpukan koleksi-koleksi perpustakaan. Maka, perpustakaan memiliki peran besar bagi pemustaka dalam rangka memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan mereka

Seorang pustakawan yang profesional harus memiliki etika. Karena dalam etika terdapat pengetahuan tentang moral. Salah satu ciri organisasi profesi yaitu memiliki kode etik. Kode etik merupakan pedoman bagi anggota dalam menjalankan profesinya. Kode etik akan menjadi pegangan, tuntunan moral dan rujukan bagi setiap pustakawan. Oleh karena itu, dalam buku ini akan dibahas tentang etika serta kode etik bagi pustakawan agar pustakawan dapat menjalankan profesinya dengan baik.

## Pembahasan

Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu Ethos dan ethikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Ethikos berarti susila, keadaban, kelakuan dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu *mores*, yang merupakan bentuk jama<sup>6</sup> dari *mos*, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Sedangkan dalam bahasa Arab kata etika dikenal dengan istilah *akhlak*, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila.

K Bertens dalam buku etikanya menjelaskan lebih jelas lagi. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos* dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput; kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau kepada masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Kebiasaan hidup yang baik ini lalu dibekukan dalam bentuk kaidah, aturan atau

norma yang di sebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat.

Menurut KBBI, filsafat etika adalah: Ilmu tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

### Macam- Macam Etika

Dalam mengukur baik dan buruk suatu tingkah laku yang ada dalam masyarakat kita dapat menggolongkan etika menjadi beberapa macam diantaranya: Etika Deskriptif; Etika Normatif; Etika Deontologi; Etika Teleologi Etika; dan Etika Keutamaan.

Menurut Abintoro Prakoso dalam buku Etika Profesi hokum tujuan etika adalah: Berupaya mencari norma-norma yang seharusnya menghubungkan antar pribadi dan hubungan antara pribadi dan masyarakat; Berupaya mempelajari ciri yang berkaitan dengan masyarakat dalam konteks tatanan sosial; Berupaya mencari dan menemukan kualitas-kualitas kemanusiaan dan berbagai bentuk kelembagaan sosial yang dapat memberikan dorongan secara optimal pada realisasi kondisi tersebut; Berupaya mewujudkan nilai-nilai etis dalam kehidupan bermasyarakat; Agar manusia mampu mempengaruhi dan mengubah lingkungannya dalam ukuran yang semakin besar, melalui upaya-upaya kerja sama, visi etisnya pun tidak perlu dibatasi oleh batasbatas masa kini; dan Berupaya menciptakan tatanan kemanusiaan yang lebih baik.

### Pengertian Profesi

Istilah profesi mungkin sering Anda dengar dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang masyarakat di lapangan sering menyebut pekerjaan sebagai profesi. Ada banyak pengertian dari kata profesi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), profesi diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun profesi itu merupakan sebuah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan merupakan profesi. Sama halnya dengan KBBI, Djam Satori (2003: 1-2) menyatakan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut

keahlian (expertise) dari para anggotanya. Dua definisi ini memiliki kata kunci yang sama yaitu adanya keahlian.

Seseorang yang berkompoten di suatu profesi tertentu, disebut profesional. Walau demikian, istilah profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Contohnya adalah petinju profesional menerima bayaran untuk pertandingan tinju yang dilakukannya, sementara olahraga tinju sendiri umumnya tidak dianggap sebagai suatu profesi.

### Ciri-ciri Profesi

Profesi dan pekerjaan merupakan dua istilah kata dengan makna berbeda. Sebuah fakta yang mengejutkan karena sebagian besar orang sering salah kaprah dalam mengucap atau memakai kedua istilah tersebut. Selama ini banyak orang mengira bahwa profesi adalah pekerjaan, anggapan itu tak sepenuhnya salah ataupun benar.

Setiap kegiatan kerja yang tidak atau menghasilkan imbalan merupakan pengertian dasar dari pekerjaan. Tak seperti profesi, ruang lingkup pekerjaan lebih sempit bahkan tak terlalu mementingkan syarat-syarat tertentu seperti penguasaan pengetahuan dan disiplin etika dalam menerapkan keahlian serta keterampilan. Mencari perbedaan profesi dan pekerjaan tidak begitu sulit. Berdasarkan pengamatan lebih mendalam diketahui bahwa memperoleh sebuah pekerjaan tidak perlu latar belakang pendidikan yang lebih kompleks (teori dan praktek) dan tidak perlu pengalaman serta pengetahuan memadai.

Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab. Rindjin menyatakan bahwa etika mempunyai banyak arti, tetapi yang utama adalah berarti kebiasaan, akhlak atau watak. Selain itu, etika mempunyai tiga makna, yaitu: Etika (kebiasaan, watak); Etika dalam bentuk jamak; dan Etika adalah studi tentang prinsip-prinsip perilaku yang baik dan yang buruk.

Harefa menyatakan Profesi bukan sekedar pekerjaan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian dan tanggung jawab. Kata profesi berasal dari bahasa latin yaitu *professus* yang bermakna sumpah atau janji yang bersifat keagamaan dan pengakuan. Seorang penulis inggris bernama Adisson

menyebutkan adanya tiga profesi besar yaitu pendeta, pengacara dan dokter. Ketiga profesi tersebut terdapat dalam masyarakat, setiap masyarakat memiliki pendeta juga mengenal pengacara dan dokter bahkan masyarakat primitif mengenal dukun sebagai tokoh masyarakat yang bergerak dalam bidang pengobatan, Sulistyobasuki (2007: 4-7).

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, etika profesi memiliki beragam tujuan dalam membentuk situasi kerja kondusif secara moral. Setiap pekerja yang menjalankan etika profesi dengan baik akan merasakan manfaatnya.

Etika profesi secara mendasar memang berhubungan dengan moral seseorang yang terikat secara profesional dengan apa yang ia kerjakan. Namun dalam dunia kerja terdapat beragam etika profesi yang patut diketahui.

Menurut Suwarno (2012:92) kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Tujuan kode etik menurut Hermawan (2006:84) menyatakan ada beberapa tujuan kode etik suatu organisasi profesi adalah untuk: Menjaga Martabat dan Moral Profesi; Memelihara hubungan anggota profesi; Meningkatkan pengabdian anggota profesi; Meningkatkan Mutu Profesi; dan Melindungi Masyarakat pemakai.

## **Pustakawan**

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pustakawan didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.

Sejak tahun 2002, pustakawan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenjang jabatan fungsional, yang terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu: Kelompok Pustakawan Tingkat Terampil (PTT) dan Pustakawan Tingkat Ahli (PTA). a. Pustakawan Tingkat Terampil (PTT) Pustakawan Tingkat Terampil adalah pustakawan yang memiliki dasar pendidikan untuk pengangkatan pertama kali serendah-rendahnya diploma II perpustakaan, dokumentasi dan informasi atau diploma bidang lain yang disetarakan.

Pustakawan sebagai profesi perlu memiliki sikap, sebagai berikut: Komitmen untuk mengembangkan diri dalam bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi; Komitmen untuk menggunakan hal-hal baru untuk menunjang tugas profesi; Komitmen untuk bersikap eksperimen dan inovatif; Komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan agama, ras, golongan, suku, jabatan, maupun politik; dan Komitmen untuk mematuhi kode etik pustakawan profesi harus berkembang terus menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan dalam perkembangannya ini sangat dipengaruhi oleh faktor- faktor sosial, budaya, maupun politik.

### Kode Etik Pustakawan

Menurut Lasa HS (2009:174) Kode Etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalisme. Kode etik pustakawan Indonesia tercantum dalam AD ART Pustakawan Indonesia. Kode Etik Pustakawan Indonesia Tahun 2006 menyatakan bahwa kode etik pustakawan Indonesia sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi, dan masyarakat.

Sedangkan pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1-3 menjelaskan bahwa kode etika pustakawan Indonesia merupakan: Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap

pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan; Etika Profesi Pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, di amalkan dan diamankan oleh setiap pustakawan; dan Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan Negara.

#### Tujuan Kode Etik Profesi Pustakawan

Menurut Soetjipto dan Rafli Kosasi (2009) bahwa tujuan kode etik bagi seorang tenaga profesional adalah:

Pertama, Untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Dalam hal ini kode etik dapat mempertahankan pandangan dan kesan publik atau orang luar, agar tidak terjadi memandang rendah dan meremehkan profesi yang bersangkutan. Karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk perilaku atau perilaku anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi tersebut terhadap dunia luar. Dari sudut pandang ini, kode etik juga sering disebut kode kehormatan.

Kedua Untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan anggotanya. Yang dimaksud dengan kesejahteraan di sini termasuk fisik (materi) dan mental (spiritual) atau kesejahteraan mental. Ketika menyangkut kesejahteraan anggota profesi, kode etik pada umumnya mengandung batasan pada anggota mereka untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan anggota mereka, misalnya korupsi, pelecehan, dan sebagainya. Sedangkan kesejahteraan batin anggota profesi. Kode etik ini adalah untuk memberikan panduan bagi para anggotanya untuk menjalankan profesinya. Kode ini berisi peraturan yang bertujuan membatasi perilaku buruk dan melanggar peraturan atau hukum bagi anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama profesional, komunitas, dan lingkungan.

Ketiga, Untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi. Tujuan lain dari kode etik juga dapat dikaitkan dengan peningkatan kegiatan layanan profesional, sehingga anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab layanan mereka dalam melaksanakan tugas mereka.

Keempat, Untuk meningkatkan kualitas organisasi profesional. Untuk meningkatkan kualitas organisasi profesional, wajib bagi setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam membina

organisasi dan kegiatan profesional yang dirancang oleh organisasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan penyusunan kode etik bagi profesional adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan menjaga kesejahteraan anggotanya, meningkatkan layanan anggota profesional dan meningkatkan kualitas profesi dan kualitas organisasi profesional.

Di dalam Bab II Pasal 2 terkait dengan kode etik profesi pustakawan mempunyai tujuan :

- a) membina dan membentuk karakter pustakawan,
- b) mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial,
- c) mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat,
- d) menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

#### Fungsi Kode Etik Pustakawan

Kode Etik diperlukan bahkan wajib diberlakukan kepada para tenaga professional, seperti pustakawan, dokter, advokat atau pengacara dan lainnya sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, agar para tenaga professional tersebut tidak menyalahgunakan jabatan dan keahliannya. Contohnya, seorang dokter tidak boleh menyalahgunakan keahliannya untuk mencelakakan orang lain. Misalnya memalsukan hasil dianostik, memberikan resep yang salah, menggugurkan kandungan, menyuntuk mati. Demikian pula seorang Hakim sengaja salah dalam memutuskan perkara, memutar balik fakta hukum yang ada.

Kedua, agar pengabdian mereka kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. Yakni dengan sungguh- sungguh dan sebaik mungkin. Dengan cara demikian citra atau nama baik profesi pustakawan di mata masyarakat tetap baik, dan juga jabatan profesinya akan tetap dihormati. Sebaliknya apabila tidak berpegang pada kode etik, maka nama baiknya akan tercemar dan hancur, disamping itu juga kepercayaan masyarakat juga akan pudar, sehingga keberadaan profesinya akan punah.

#### Sanksi Pelanggaran Kode Etik Pustakawan

Awalnya kode etik sebagai dasar moral dan pedoman tindakan, tetapi dapat ditingkatkan menjadi aturan yang memberikan sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi



administratif, Misalnya dalam hal ini jika seorang anggota profesi bersaing secara tidak adil atau curang dengan sesama anggota profesi, dan jika dianggap penipuan serius ia dapat dituntut di pengadilan. Namun, karena kode etik adalah dasar moral dan merupakan pedoman dalam sikap dan tindakan, baik perilaku maupun tindakan, sanksi untuk pelanggaran kode etik adalah dalam bentuk sanksi moral. Siapa pun yang melanggar kode etik akan mendapat celaan dari kolega dalam profesi tersebut sehingga orang tersebut akan merasa malu, jika sanksi dianggap berat dan mencerminkan organisasi profesional pelaku dapat dihapus dari anggota profesi

Keberadaan kode etik dalam organisasi profesional menunjukkan bahwa organisasi profesional masih stabil. Dalam proses penetapan kode etik hanya dapat dilakukan oleh organisasi profesional yang berlaku dan mengikat anggotanya. Pembentukan kode etik biasanya dilakukan di kongres organisasi profesional. Dengan kata lain, pembentukan kode etik tidak boleh dilakukan oleh individu secara individu, tetapi oleh orang yang dikirim untuk dan atas nama anggota profesional organisasi. Orang yang bukan atau bukan anggota profesi, mungkin tidak tunduk pada aturan yang tercantum dalam kode etik. Kode etik suatu profesi hanya akan memiliki pengaruh kuat dalam menegakkan disiplin di antara anggota profesi dan jika anggota profesi melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi.

#### Kode Etik Pustakawan Indonesia

Kode etik profesi pustakawan di Indonesia pertama kali didirikan dan disetujui dan dinyatakan dalam Kongres Asosiasi Pustakawan Indonesia (IPI) yang pedomannya tercantum dalam Statuta / Anggaran Rumah Tangga IPI bersamaan dengan diundangkannya UU RI No. 43 tahun 2007 Dalam Bab I Pasal I tentang Ketentuan Umum berbunyi: Kode Etik Pustakawan Indonesia sebagai :

- a) Aturan tertulis yang harus dipandu oleh setiap Pustakawan dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai pustakawan;
- b) Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, dipraktikkan dan diamankan oleh setiap pustakawan;

- c) Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas untuk diri mereka sendiri, sesama pustakawan, pengguna, komunitas dan Negara.

Dalam Bab III Pasal 3 tentang Sikap Dasar Pustakawan Indonesia memiliki kode etik yang harus dibimbing, yaitu:

- a. berupaya menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat umum dan kebutuhan pengguna perpustakaan khususnya;
- b. berusaha untuk mempertahankan keunggulan kompetitif setinggi mungkin dan wajib mengikuti perkembangan;
- c. mencoba membedakan antara pandangan atau sikap kehidupan pribadi dan tugas profesional;
- d. menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan penilaian profesional;
- e. tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali untuk layanan profesional;
- f. sopan dan bijak dalam melayani masyarakat, baik dalam kata-kata maupun perbuatan.

#### Sikap Dasar yang Harus Dimiliki Pustakawan Menurut Kode Etik Pustakawan Indonesia

Sebagai panduan perilaku dan kinerja dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan diatur secara tertulis dalam kode etik Pustakawan Indonesia, yaitu pada pasal 3 tentang sikap dasar yang harus dimiliki pustakawan adalah:

- a) Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya;
- b) Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan;
- c) Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi;
- d) Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional;
- e) Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi;

- f) Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Dalam hubungannya dengan pemustaka pustakawan harus mempunyai sikap antara lain:

- a) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- b) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan;
- c) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari;
- d) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual

Kode etik di atas merupakan sistem norma, nilai dan aturan tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesi pustakawan. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional oleh penyandang sebuah profesi.

#### Kewajiban Pustakawan Kepada Masyarakat dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia

Kewajiban-kewajiban pustakawan kepada masyarakat yang tercantum dalam kode etik tersebut, antara lain:

- a) Pustakawan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada setiap pengguna secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan prosedur pelayanan perpustakaan, santun, dan tulus.
- b) Pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyangkut informasi yang ditemui, dicari dan bahan pustaka yang diperiksa dan dipinjam pengguna perpustakaan.
- c) Pustakawan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan lingkungan tempat bekerja terutama yang berkaitan dengan pendidikan, usaha sosial dan kebudayaan.
- d) Pustakawan berusaha menciptakan citra perpustakaan yang baik di mata masyarakat.

## Sikap Kerja Terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Profesi Pustakawan.

Di perpustakaan terdapat berbagai jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pustakawan. Walaupun terdapat perbedaan antara satu dengan lain, namun pada dasarnya tujuannya adalah sama yaitu memberikan pelayanan informasi kepada pengguna.

Menurut Rubin (2001) dalam etika kepustakawanan (2006; 72) memberikan contoh 12 tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemustaka adalah sebagai berikut:

- a) Menyediakan layanan kepada pemakai atas permintaan
- b) Melakukan evaluasi, seleksi, dan penyiangan bahan pustaka
- c) Membantu pemakai dalam menelusur informasi
- d) Membantu pemakai dalam strategi penelusuran yang efektif
- e) Mengklarifikasi informasi yang dibutuhkan
- f) Memberikan instruksi dan mendidik pemakai tentang teknik-teknik penelusuran sumber informasi
- g) Mengelola sumber informasi baik tercetak, non cetak, maupun elektronik agar mudah diakses
- h) Berpartisipasi dalam kegiatan profesi untuk meningkatkan profesionalisme dan pengetahuan individual
- i) Berpartisipasi dalam perbaikan sistem informasi lokal
- j) Mendidik staf untuk meningkatkan keterampilan mereka
- k) Menciptakan alat-alat temuan dan situs web untuk membantu pencarian informasi.

Pada kode etik pustakawan tahun 2006 pada pasal 4 hingga 8 menjelaskan tentang sikap kerja pustakawan dalam menjalin hubungan.

- a). Hubungan dengan pengguna (pasal 4)
  - 1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas
  - 2) Adil tanpa pandang ras, agama, status sosial ekonomi, politik, kecuali ditemukan oleh perundang-undangan
  - 3) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna informasi yang diperoleh dari perpustakaan

- 4) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari
  - 5) Pustawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual
- b) Hubungan antar pustakawan ( pasal 5)
- 1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan,
  - 2) Pustskawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok
  - 3) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang lebih baik antar sesama rekan.
  - 4) Pustakwan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar, Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun diluar kedinasan.
- c). Hubungan dengan perpustakaan (pasal 6)
- 1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan
  - 2) Pustskawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan
  - 3) Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerja sama semua jenis perpustakaan
  - 4) Hubungan pustakawan dengan profesi
  - 5) Pustakawan iuran anggota secara disiplin
  - 6) mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab
  - 7) Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi
- e). Hubungan pustakwan dengan masyarakat
- 1) Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas organisasi yang sesuai, berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta kmonitas yang dilayaninya
  - 2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan dimasyarakat.

## **Simpulan**

Kode Etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalisme. Kode etik pustakawan Indonesia tercantum dalam AD ART Pustakawan Indonesia. Kode Etik Pustakawan Indonesia Tahun 2006 menyatakan bahwa kode etik pustakawan Indonesia sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi, dan masyarakat. Keberadaan kode etik dalam organisasi profesional menunjukkan bahwa organisasi profesional masih stabil. Dalam proses penetapan kode etik hanya dapat dilakukan oleh organisasi profesional yang berlaku dan mengikat anggotanya. Pembentukan kode etik biasanya dilakukan di kongres organisasi profesional. Diperpustakaan terdapat berbagai jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pustakawan. Walaupun terdapat perbedaan antara satu dengan lain, namun pada dasarnya tujuannya adalah sama yaitu memberikan pelayanan informasi kepada pengguna.

## Daftar Pustaka

- Ardi Wiyani, Novan. (2019). *Pengembangan Profesi Keguruan Pada Era Revolusi Industri 4.0*. Yogyakarta: Gava Media
- H. De vos. (1998). *Pengantar Etika*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya
- Haidar Baqir. (2005). *Buku Saku Filsafat Islam*. Bandung Mizan
- Hasbullah Bakry. (1978). *Sistematika Filsafat*, Jakarta: Wijaya
- Keraf. A. Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Hermawan S, Rachman dan Zulfikar Zen. (2006). *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta : Sagung Seto
- Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 10 No. 2, Maret 2020
- Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 10 No. 2, Maret 2020
- Jurnal Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca Vol. 34 (1) (2018) 029-038
- K. Bertens. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-8, 2004  
<https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jkdmm/article/view/JKDDMM>
- Keraf, Sonny. (1991), *Etika Bisnis: membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta, Kanisius.
- Keraf. A. Sonny. (2002). *Etika Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Lasa HS. (2009). *Kamus Kepustakawan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisier.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.
- Rachman Hermawan S dan Zulfikar Zen, *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia* (Jakarta: Sagung Seto, 2006), h. 51-53.
- SulistyoBasuki. (1993). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang perpustakaan.